



PERJANJIAN KERJASAMA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM PENCEGAHAN POLITIK UANG BERBASIS PENGAWASAN PARTISIPATIF DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

No: 99/C.6-VIII/FISIPOL-UMY/III/2022 No: 55/HM.02.04/Y. Y0/03/2022

Bismillahirrohmanirrohim

Pada hari ini **Jumat** tanggal **25** Bulan **Maret** tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-03-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si

Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FISIPOL UMY), yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor 510/KEP-UMY/IX/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Muhammadiyah Yogyakarta Universitas berkedudukan di Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. DI Panjaitan No 49, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55143, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bagus Sarwono, S.Pd. Si., MPA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaku Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam bidang kepengawasan pemilihan umum dan pemilihan.





3. Bahwa PARA PIHAK membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sistem Pencegahan Politik Uang Berbasis Pengawasan Partisipatif dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI yaitu pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam Pengembangan Sistem Pencegahan Politik Uang Berbasis Pengawasan Partisipatif dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kerja sama ini adalah Pengembangan Sistem Pencegahan Politik Uang Berbasis Pengawasan Partisipatif dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. PARA PIHAK saling membantu dan merencanakan Program Pengembangan Sistem Pencegahan Politik Uang Berbasis Pengawasan Partisipatif dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

2. PIHAK berkomitmen dalam menjadikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) sebagai penerima manfaat Program Pengembangan Sistem Pencegahan Politik Uang Berbasis Pengawasan Partisipatif dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

(2) Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) di atas berakhir setelah PARA PIHAK telah menyelesaikan semua kegiatan dalam Pengembangan Sistem Pencegahan Politik Uang Berbasis Pengawasan Partisipatif dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

PASAL 4 **PEMBIAYAAN**

(1) Pembiayaan atau segala bentuk kebutuhan yang timbul akibat dari kerja sama operasional ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai pendanaan yang tersedia pada masingmasing pihak.

(2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini

dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel.





PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) HAK dari **PIHAK KESATU** adalah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam lingkup kerja sama ini.
- (2) HAK dari PIHAK KEDUA adalah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam lingkup kerja sama ini.
- (3) KEWAJIBAN dari PIHAK KESATU adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyusun Program Pengembangan Sistem Pencegahan Politik Uang Berbasis Pengawasan Partisipatif dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi bersama **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendukung secara administratif dan teknis pelaksanaan program.
 - c. Mengalokasikan dana, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung lainnya dalam pelaksanaan program.
 - d. Membantu dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - e. Membantu pengumpulan, pemutakhiran, dan kompilasi data serta informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
 - f. Membentuk tim monitoring dan evaluasi atas kegiatan dalam program.
- (4) KEWAJIBAN dari PIHAK KEDUA adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyusun Program Pengembangan Sistem Pencegahan Politik Uang Berbasis Pengawasan Partisipatif dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi bersama **PIHAK** KESATU
 - b. Mengalokasikan dana, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung lainnya dalam pelaksanaan program.
 - c. Membantu pengumpulan, pemutakhiran, dan kompilasi data serta informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU.
 - d. Merancang dan membangun website dan media sosial para penerima manfaat program serta membuat akun sebagai pelaku Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pendaftaran program.
 - e. Membantu penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan.

PASAL 6 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah adanya bencana alam dan atau bencana non alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan persetujuan ini.
- (3) Dalam keadaan *Force Majeure*, pihak yang mengetahui terlebih dahulu harus memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus atau mengakhiri perjanjian ini, setelah keadaan Force Majeure berakhir dan kondisi fasilitas





penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 7 AKHIR PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi.
- (2) Pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat terjadi apabila:
 - a. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
 - b. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
 - c. Dalam hal terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - d. Dalam hal pada saat proses pembuatan atau selama perjanjian ini berlangsung memberikan keterangan palsu atau dipalsukan
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak yang dirugikan.

PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA

(1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini sedapatdapatnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat yang berdasarkan atas moral dan etika yang luhur.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Sebelum perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK, PARA PIHAK mengakui dengan sebenarnya, dan bukan sebaliknya, bahwa PIHAK telah membaca dengan seksama seluruh isi perjanjian ini dan semua surat dan/atau dokumen yang dilampirkan pada perjanjian ini, sehingga kedua belah pihak sepenuhnya memahami segala sesuatu yang akan menjadi akibat hukum setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.





PASAL 10 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si

PIHAK KEDUA, Ketua Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta

Bagus Sarwono, S.Pd. Si., MPA.